

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa secara mandiri memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Sholikhah *et al.*, 2022). Unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu terdiri dari Kepala desa serta aparatur desa lainnya. Pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya menggunakan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa adalah dana yang diperoleh dari APBN agar dikelola oleh pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jauhari & Sulistyowati, 2024). Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan organisasinya.

Dalam pengelolaan dana desa erat kaitannya dengan akuntabilitas, hal ini karena akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Menurut Indraswari & Rahayu, (2021) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak atas tindakan, kinerja dan keputusan seseorang atau organisasi. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran dana desa. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan PP No.43 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo, (2018) ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi untuk tercapainya akuntabilitas yang baik, yaitu Kejujuran, Hukum dan Proses. Kejujuran berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Hukum menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, proses berkaitan dengan prosedur yang dijalankan untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Ketika indikator akuntabilitas tidak terpenuhi, hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana desa yang akan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Penyalahgunaan dana desa yang sering terjadi salah satunya adalah penggelapan dana, dimana oknum tertentu menggunakan dana anggaran untuk kepentingan pribadi dan memanipulasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran.

Jumlah anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun untuk seluruh desa di Indonesia terus mengalami peningkatan, menyebabkan rata-rata penerimaan dana desa untuk setiap desa juga ikut meningkat. Peningkatan anggaran dana desa ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan desa menjadi lebih mandiri sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Zulkifli *et al.*, 2021). Berikut ini adalah data Alokasi Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat tahun 2022-2024.

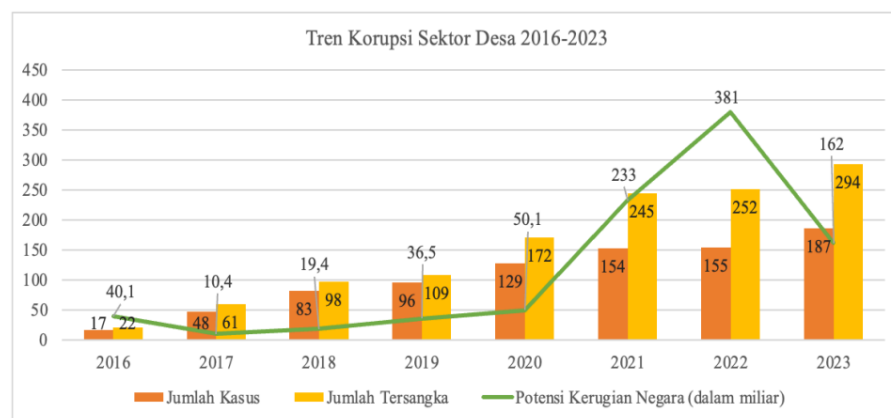
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2022	68 triliun
2	2023	70 triliun
3	2024	71 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

Adanya peningkatan penerimaan dana desa yang cukup besar, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan penyalahgunaan dalam

pengelolaan dana desa (Sholikhah *et al.*, 2022). *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yang sangat rentan terhadap korupsi. Anggaran dana desa yang besar tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat atas kesiapan perangkat desa untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel (Marlina *et al.*, 2021). Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch*, desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi paling banyak terjadi. Bahkan seiring dengan peningkatan alokasi dana desa, kasus korupsi pada sektor desa telah secara konsisten meningkat setiap tahunnya.



Sumber: *Indonesian Corruption Watch*

Gambar 1.1 Jumlah Korupsi Sektor Desa Tahun 2016-2023

Berdasarkan gambar di atas jumlah kasus korupsi sektor desa sejak tahun 2016 hingga 2023 tercatat bahwa kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 187 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 162 miliar. Kasus korupsi sektor desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap.

Kasus penyalahgunaan dana desa juga terjadi pada pemerintah desa di Kabupaten Kuningan, diantaranya desa yang berada di Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Cilimus. Penyalahgunaan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Desa	Permasalahan	Sumber
1	Ciawigebang	Sukadana	Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa pada program bantuan sosial (bansos) yang dihimpun dari tahun 2021 hingga 2023 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 10,6 juta digunakan untuk kepentingan pribadi.	(Antaraneews, 2023)
2	Ciawigebang	Cigarukgak	Adanya dugaan penggelapan anggaran dana desa tahun 2024 oleh perangkat desa. Terdapat 14 item kegiatan pembangunan tahun 2024 belum direalisasikan oleh Pemdes. Jumlah anggaran dana desa tahun 2024 yang diduga disalahgunakan diperkirakan mencapai Rp 400 juta.	(KabarSBI, 2025)
3	Lebakwangi	Mancagar	Adanya temuan bahwa beberapa alokasi anggaran kegiatan APBDes 2023 belum seluruhnya direalisasikan sedangkan keadaan kas desa pada akhir tahun 2023 dilaporkan telah terserap habis. Serta adanya tindak peminjaman dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa.	(Postkotaonline, 2024)
4	Lebakwangi	Lebakwangi	Aksi protes warga yang menuntut Kepala Desa Lebakwangi untuk mengundurkan diri karena adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2024. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk hak-hak kelembagaan seperti Posyandu, Linmas, dan BLT tidak dibayarkan sampai saat ini. Jumlah dana tersebut	(Kuninganmass, 2025)

			diperkirakan mencapai Rp 250 juta.	
5	Cilimus	Linggarjati	Adanya dugaan korupsi terkait pengelolaan aset dan keuangan desa yang bersumber dari PADes pada Tahun 2022 dan 2023. BPD Linggarjati juga mengakui adanya permasalahan terkait pengelolaan dana air dan iuran paket air warga yang belum dikembalikan sebesar 122 juta	(CiremaiNews, 2024)

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa beberapa desa di Kabupaten Kuningan menunjukkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan dana yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yaitu kejujuran, proses dan hukum, yang artinya pemerintah desa belum mampu menciptakan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa. Hal ini akan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap kinerjanya.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Marlina *et al.*, (2021) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Kepemimpinan, Kompetensi, dan Teknologi Informasi. Menurut (Pahlawan *et al.*, 2020) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan, menurut Diansari *et al.*, (2022) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Perilaku Prososial, Kompetensi Aparatur Desa, Pengendalian Internal, Tekanan Eksternal. Adapun faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Perilaku prososial.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi. Menurut Indraswari & Rahayu (2021) kompetensi adalah kemampuan seseorang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, aparatur desa yang berkompeten akan memahami dan mampu mengelola dana desa secara efektif, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel. Begitu juga sebaliknya, apabila aparatur desa tidak berkompeten dan gagal memahami pengelolaan dana desa, maka memungkinkan terjadinya kesalahan pada laporan keuangan dan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Fajri *et al.*, 2021). Oleh karena itu, tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Diansari *et al.*, 2022; Zulkifli *et al.*, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Diansari *et al.*, (2022), Aziiz & Prastiti, (2019), Zulkifli *et al.*, (2021), Pahlawan *et al.*, (2020), dan Marlina *et al.*, (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain kompetensi aparatur desa, faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Pahlawan *et al.*, (2020) pengendalian internal adalah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin ketersediaan informasi akuntansi yang akurat, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan telah mematuhi ketentuan hukum serta kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam mengelola dana desa, hal ini untuk memberikan keyakinan dan memastikan bahwa proses kegiatan serta tujuan pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem pengendalian internal diterapkan untuk mendeteksi dan meminimalisir risiko yang tidak terduga

(Eliana *et al.*, 2021; Uyob *et al.*, 2022). Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar pengelolaan dana desa akan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas (Eliana *et al.*, 2021). Hasil penelitian Aziiz & Prastiti, (2019), Zulkifli *et al.*, (2021), Diansari *et al.*, (2022), Uyob *et al.*, (2022) dan Sholikhah *et al.*, (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Pahlawan *et al.*, (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Menurut Jauhari & Sulistyowati, (2024) teknologi informasi adalah sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara sistematis. Teknologi informasi memiliki keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah pemerintah desa dalam mengolah data lebih cepat, mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal (Audia & Mulyani, 2023; Sholikhah *et al.*, 2022). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marlina *et al.*, (2021), Sholikhah *et al.*, (2022), Aziiz & Prastiti, (2019), dan Eliana *et al.*, (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Jauhari & Sulistyowati, (2024) dan Pahlawan *et al.*, (2020) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu perilaku prososial. Perilaku prososial merupakan perilaku ingin menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebagai rasa tanggung jawabnya dalam bersosialisasi dengan masyarakat (Diansari *et al.*, 2022). Perilaku prososial terjadi pada tingkat kedekatan antar individu, mayoritas aparat desa adalah warga asli dari lingkungan desa itu sendiri. Menurut Uyob *et al.*, (2022) seseorang atau kelompok yang memiliki perilaku dan kemampuan yang baik akan cepat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dana desa dianggarkan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga apabila aparatur desa yang mengelola keuangan desa memiliki perilaku prososial, maka akan terbentuk keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa yang akhirnya akan terwujud akuntabilitas pengelolaan dana desa (Diansari *et al.*, 2024; Larasati *et al.*, 2023). Oleh karena itu, perilaku prososial penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Diansari *et al.*, (2022), Uyob *et al.*, (2022) dan Diansari *et al.*, (2024) menemukan bahwa perilaku prososial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, dalam penelitian Larasati *et al.*, (2023) perilaku prososial tidak dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Perilaku Prososial Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah perilaku prososial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan fakta dan bukti empiris serta menghasilkan model mengenai:

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Pengaruh perilaku prososial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama mengenai akuntansi pemerintah terkait pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal,

pemanfaatan teknologi informasi dan perilaku prososial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, dan sumber referensi yang berguna bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema atau topik yang serupa.